

# Risk Management<sup>+</sup>

a newsletter of RWI

“Memahami Tata Kelola,  
Klasifikasi Risiko dan Organ  
Pengelola Risiko Berdasarkan  
PER-2/MBU/03/2023”



## Foreword<sup>+</sup> - Page 2



## Read<sup>+</sup>



## Read<sup>+</sup>



## Memahami Klasifikasi Risiko BUMN

Berdasarkan Intensitas Risiko dalam PER-2/MBU/03/2023

- Page 7

## Read<sup>+</sup>



## Tata Kelola Risiko Tiga Lini

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 mengenai Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

- Page 3

## Memahami Organ Pengelola Risiko dalam Tata Kelola Risiko BUMN

Organ pengelola risiko merupakan organ yang memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam tata kelola risiko BUMN

- Page 10

Share this magazine:





**Contact Us**

 [www.rwi.co.id](http://www.rwi.co.id)  
 [officialrwi](https://www.instagram.com/officialrwi)

 [info@rwi.co.id](mailto:info@rwi.co.id)  
 +62 811 939 118  
 [RWI Consulting](https://www.linkedin.com/company/rwi-consulting)

**Dear Para Pembaca,**

Dengan senang hati, edisi kali ini kami memfokuskan perhatian pada aspek-aspek kritical dari manajemen risiko, terutama dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya di Indonesia. Tiga artikel yang menjadi pilar edisi kali ini mencakup pembahasan mengenai Tata Kelola Risiko Tiga Lini, Memahami Klasifikasi Risiko BUMN Berdasarkan Intensitas Risiko dalam PER-2/MBU/03/2023, dan Memahami Organ Pengelola Risiko dalam Tata Kelola Risiko BUMN.

Artikel pertama berfokus pada Tata Kelola Risiko Tiga Lini sebagai model tata kelola risiko untuk BUMN konglomerasi dan individu dalam melaksanakan manajemen risiko. Model ini membagi tanggung jawab manajemen risiko ke dalam tiga lini yaitu unit pemilik risiko, fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, serta audit intern.

Selain itu, kami juga menyajikan uraian mengenai klasifikasi risiko BUMN berdasarkan intensitas risiko dalam PER-2/MBU/03/2023 yang menjelaskan bagaimana klasifikasi risiko yang robust dapat membantu BUMN memilih dan menerapkan strategi manajemen risiko yang sesuai berdasarkan dimensi ukuran dan kompleksitas BUMN dan anak perusahaan BUMN.



Pada bagian terakhir, kami membahas komposisi dan kualifikasi dari organ pengelola risiko yang terdiri dari dewan komisaris/dewan pengawas, direksi, komite audit, komite pemantau risiko, komite tata kelola terintegrasi, direktur yang membidangi pengelolaan risiko, direktur yang membidangi pengelolaan keuangan dan SPI.

Kami berharap bahwa artikel dalam edisi ini akan menjadi sumber informasi yang berharga, membantu Anda dalam menghadapi dan mengelola risiko di dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis.

Terima kasih dan  
selamat membaca.

Jakarta, Desember 2023  
**Risk Management<sup>+</sup>**

*Editorial Team*



## Tata Kelola Risiko Tiga Lini

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 mengenai Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 51 mewajibkan BUMN konglomerasi dan BUMN individu untuk menerapkan model tata kelola risiko tiga lini (three lines model) dalam melaksanakan manajemen risiko.

Konsep dasar Tata Kelola Risiko Tiga Lini menunjukkan bahwa manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama yang harus dibagi antara tiga lini dalam BUMN sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Fungsi dan peran masing-masing lini dalam model tata kelola risiko tiga lini (three lines model) adalah sebagai berikut:

## Lini Pertama

sebagai unit pemilik risiko merupakan unit yang langsung mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proses bisnis. Lini pertama, biasanya terdiri dari unit bisnis dan departemen operasional, adalah garis pertahanan pertama dalam pengelolaan risiko. Mereka yang berada di lini pertama ini paling mengerti tentang risiko operasional dan strategis yang dihadapi oleh perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam kegiatan sehari-hari.

01

## Lini Kedua

sebagai fungsi manajemen risiko dan kepatuhan independen merupakan unit yang mengukur, memantau dan memperlakukan risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan manajemen risiko perusahaan. Lini kedua berfungsi sebagai pemeriksa dan penyeimbang terhadap lini pertama. Unit ini spesialis dalam analisis risiko, pengembangan kerangka kerja, dan kebijakan untuk mengendalikan risiko. Mereka juga memantau keefektifan langkah-langkah pengendalian yang diambil oleh lini pertama. Praktik terbaik di sini adalah memiliki alat dan prosedur untuk melacak dan menganalisis data risiko, serta kebijakan yang memadai untuk menangani risiko yang telah diidentifikasi.

02

## Lini Ketiga

sebagai audit intern merupakan unit yang memastikan tata kelola dan pengendalian risiko diterapkan secara efektif oleh perusahaan. Lini ketiga adalah mekanisme pemeriksaan terakhir dan bertugas melakukan audit independen terhadap efektivitas tata kelola dan pengendalian risiko perusahaan. Mereka memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh dua lini pertama telah dilaksanakan dengan benar dan efektif. Audit intern biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat dalam proses operasional atau pengambilan keputusan sehari-hari, untuk menjaga objektivitas. Auditor harus memiliki akses langsung ke direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, serta harus melaporkan temuan secara terbuka dan transparan.

03

Institute of Internal Auditors (2020) dalam artikelnya *The IIA'S Three Lines Model: An update of the Three Lines of Defense* mengingatkan bahwa model tiga lini paling efektif jika disesuaikan selaras dengan tujuan dan keadaan perusahaan. Bagaimana struktur suatu perusahaan disusun dan bagaimana peran-perannya didistribusikan dengan baik.

1

Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab masing-masing lini dalam penerapan three lines model menjadi tantangan utama. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pengelolaan risiko. Solusinya terletak pada penyusunan kebijakan dan prosedur yang terperinci untuk mengklarifikasi tugas dan tanggung jawab setiap lini. Penting juga untuk memberikan pelatihan intensif kepada seluruh anggota tim agar memahami konsep model ini dengan baik.



3

Kurangnya pemahaman tentang three lines model menjadi hambatan lainnya. Ini dapat diatasi dengan memberikan pelatihan yang lebih dalam kepada semua pemangku kepentingan untuk memahami model ini dengan baik. Diskusi dengan para ahli dalam pengelolaan risiko dapat memberikan wawasan yang berharga. Pemantauan dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan model ini. Dengan tindakan-tindakan ini, organisasi/perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari three lines model dalam manajemen risiko mereka.



Tantangan berikutnya adalah koordinasi dan komunikasi yang efektif antara lini-lini tersebut. Terutama dalam perusahaan yang besar dan kompleks, hal ini seringkali menjadi masalah. Solusinya mencakup pembentukan tim lintas fungsional yang bertugas memfasilitasi koordinasi, serta jadwal pertemuan rutin antara perwakilan dari tiap lini untuk berbagi informasi tentang risiko. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk memudahkan komunikasi.

## 2



*This work is a product of RWI staff with external contributions*

# Memahami Klasifikasi Risiko BUMN

Berdasarkan Intensitas Risiko  
dalam PER-2/MBU/03/2023

BUMN mencakup beragam jenis bisnis, skala operasi yang bervariasi, serta potensi risiko yang beragam, maka pengklasifikasian BUMN berdasarkan intensitas risikonya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 mengenai Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara menjadi sangat relevan.

Pendekatan ini memungkinkan BUMN untuk mengadopsi strategi Manajemen Risiko yang lebih sesuai dan kontekstual dengan karakteristik industri dan kebutuhan bisnis serta skala (size) masing-masing perusahaan. Dengan demikian, pengelolaan risiko di BUMN dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, memastikan perlindungan terhadap aset, meminimalkan risiko kerugian, dan meningkatkan keberlanjutan serta kinerja keseluruhan perusahaan.

Klasifikasi risiko BUMN berdasarkan tingkat intensitas risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas usulan Direksi dengan mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas BUMN. Sesuai dengan Pasal 53 ayat 3, ukuran BUMN dan anak perusahaan BUMN diklasifikasikan menjadi besar dan tidak besar berdasar-

-kan total aset atau modal yang dimiliki. Untuk BUMN klasifikasi besar, berlaku jika total modalnya  $\geq$  IDR 25 T dan total asetnya  $\geq$  IDR 100 T. Sementara itu, untuk anak dan cucu perusahaan, mereka dianggap besar jika memiliki modal setidaknya 5% dari total modal konsolidasi BUMN induk, dan total aset setidaknya 1% dari total aset konsolidasi BUMN induk.

Selain dimensi ukuran BUMN, klasifikasi risiko BUMN juga didasarkan pada dimensi kompleksitas BUMN dan anak perusahaan BUMN. Klasifikasi berdasarkan kompleksitas BUMN ditentukan oleh variabel-variabel berikut:



Tanggung jawab PSO, Subsidi, Kompensasi dan PSN



Akuntabilitas pada Kementerian Teknis



Posisi monopolistik dan/atau substitusi barang/jasa yang dihasilkan



Kompleksitas struktur korporasi



Interkoneksi dan Interdependensi dengan BUMN dan Portfolio BUMN





## Klasifikasi risiko BUMN & anak perusahaan BUMN

dituangkan dalam bentuk kuadran yang terdiri dari Sistemik A, Sistemik B, Signifikan dan Netral.

### Sistemik A

untuk BUMN dan anak perusahaan BUMN yang memiliki ukuran besar dan tingkat kompleksitas yang tinggi.

### Sistemik B

untuk BUMN dan anak perusahaan BUMN yang memiliki ukuran yang tidak besar, tetapi kompleksitas tinggi.

### Signifikan

untuk BUMN dan anak perusahaan BUMN yang memiliki ukuran besar dan kompleksitas tidak tinggi.

### Netral

untuk BUMN dan anak perusahaan BUMN yang memiliki ukuran tidak besar dan kompleksitas tidak tinggi.

Pengklasifikasian risiko BUMN berdasarkan intensitas risiko sebagaimana diuraikan di atas menjadi rujukan dalam pemenuhan kewajiban BUMN terkait organ pengelola risiko dan pelaporan risiko. Uraian mengenai organ pengelola risiko dapat dibaca pada artikel Memahami Organ Pengelola Risiko dalam Tata Kelola Risiko BUMN.

# Memahami Organ dalam Tata Kelola

Organ pengelola risiko merupakan organ yang memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam tata kelola risiko BUMN untuk memastikan berjalannya manajemen risiko, audit intern dan tata kelola terintegrasi secara optimal di BUMN dan anak perusahaan BUMN.

Organ pengelola risiko dalam tata kelola manajemen risiko BUMN terdiri dari dewan komisaris/dewan pengawas, direksi, komite audit, komite pemantau risiko, komite tata kelola terintegrasi, direktur yang membidangi pengelolaan risiko, direktur yang membidangi pengelolaan keuangan dan SPI (PER-2/MBU/03/2023 Pasal 55 Hal 63).

## Organ Pengelola Risiko dalam

Organ Pengelola Risiko	BUMN Konglomerasi			
	Sistemik A	Sistemik B	Signifikan	N
Dewan Komisaris/ Dewan Pengarah	✓	✓	✓	
Dewan Direksi	✓	✓	✓	
Komite Audit (KA)	✓	✓	✓	
Komite Pemantau Risiko (KPR)	✓	✓	✓	Fungsi
Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)	✓	Fungsi dirangkap KPR	Fungsi dirangkap KPR	Fungsi
Direktur Risiko	✓	✓	Fungsi dirangkap Direktur Keuangan	Fungsi Direktur
Direktur Keuangan	✓	✓	✓	
SPI	✓	✓	✓	

Berdasarkan Materi Rapat Koordinasi Kedeputian Keuangan dan

# Manajemen Risiko

## Tata Kelola Risiko BUMN

BUMN dan anak perusahaan BUMN dengan klasifikasi risiko sistemik A memiliki persyaratan organ pengelola risiko yang paling tinggi. Sementara itu, BUMN dan anak perusahaan BUMN dengan klasifikasi risiko sistemik B, signifikan dan netral dapat menerapkan persyaratan organ pengelola risiko yang lebih tinggi dari persyaratan minimum namun harus dengan persetujuan Menteri BUMN.

Untuk memberikan gambaran mengenai persyaratan minimum organ pengelola risiko dalam tata kelola risiko BUMN tersaji pada infografis berikut:

### Struktur Tata Kelola Risiko BUMN

Kategori BUMN				
	BUMN Individu			
Netral	Sistemik A	Sistemik B	Signifikan	Netral
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
dirangkap KA	✓	✓	✓	Fungsi dirangkap KA
dirangkap KA	Fungsi dirangkap KPR	BUMN Individu tidak memerlukan KTKT		
dirangkap Keuangan	✓	✓	Fungsi dirangkap Direktur Keuangan	Fungsi dirangkap Direktur Keuangan
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

Manajemen Risiko - Substansi Manajemen Risiko dan Kepatuhan

## Rincian komposisi dan kualifikasi organ pengelola risiko

Dalam pembentukan organ pengelola risiko, baik di BUMN maupun di anak perusahaannya, ada aturan yang menentukan komposisi anggota serta kualifikasi yang harus dipenuhi oleh setiap anggota dalam organ tersebut. Berikut penjelasan komposisi dan kualifikasi organ pengelola risiko:



### Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan paling sedikit 20% dari anggotanya merupakan anggota independen, sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Anggota independen adalah mereka yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, pemegang saham pengendali, atau pihak yang memiliki hubungan dengan BUMN terkait yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Jika terdapat lebih dari satu anggota independen dalam Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, salah satu di antaranya harus diangkat sebagai komisaris utama/ketua Dewan Pengawas.

Kualifikasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib mengikuti pelatihan manajemen risiko dengan total durasi minimal 20 jam setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang praktik-praktik manajemen risiko terkini. Selain itu, setiap anggota juga diwajibkan untuk mengikuti paling sedikit satu sertifikasi terkait manajemen risiko

### Direksi

Komposisi dari direksi harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Direksi BUMN induk atau anak perusahaan BUMN dapat terdiri atas satu atau lebih anggota direksi. Namun, dalam kasus lebih dari satu anggota direksi, salah satu di antaranya harus diangkat sebagai direktur utama. Poin penting yang harus diperhatikan adalah bahwa direktur utama tidak boleh merangkap peran dari direktur yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan direktur yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko. Hal ini penting untuk memastikan pemisahan tugas yang efektif dalam manajemen risiko.

Kualifikasi untuk anggota direksi adalah mengikuti pelatihan dengan total durasi minimal 40 jam setiap tahunnya. Ini adalah investasi penting untuk memastikan bahwa direksi memiliki pemahaman yang mendalam tentang risiko yang dihadapi organisasi. Selain itu, setiap anggota direksi juga diwajibkan untuk memiliki setidaknya satu sertifikasi untuk memberikan jaminan bahwa direksi memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola risiko.



## Komite Audit

Komite Audit memiliki komposisi yang khusus. Ini mencakup satu orang komisaris atau anggota dewan pengawas independen sebagai ketua yang juga berpengalaman dalam bidang keuangan dan akuntansi. Selain itu, terdapat anggota komite yang bisa berasal dari anggota dewan komisaris/dewan pengawas atau dari luar BUMN yang bersangkutan. Jumlah total anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling banyak adalah dua orang, dengan satu di antaranya memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan satu lagi memiliki keahlian di bidang tata kelola perusahaan yang baik, hukum, atau kepatuhan.



Kualifikasi anggota komite audit yang bukan berasal dari anggota dewan komisaris/dewan pengawas mencakup:

- Pelatihan tahunan minimal 20 jam dengan topik manajemen risiko, fraud, bisnis, kegiatan korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi dan audit.
- Anggota Komite Audit wajib memiliki sertifikasi keahlian sebelum menjabat di bidang keuangan, akuntansi, tata kelola perusahaan, hukum dan kepatuhan
- Anggota Komite Audit wajib mengikuti sertifikasi lanjutan paling sedikit satu sertifikasi selama masa jabatan.

## Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki komposisi yang mirip dengan komite audit. Ini mencakup satu orang komisaris independen/anggota dewan pengawas independen sebagai ketua yang juga berpengalaman dalam bidang keuangan, manajemen risiko, dan bisnis. Anggota komite dapat berasal dari luar BUMN yang bersangkutan dengan ketentuan paling banyak dua anggota dan salah satunya harus memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Kualifikasi anggota komite pemantau risiko yang bukan berasal dari anggota dewan komisaris/dewan pengawas mencakup pelatihan tahunan minimal 20 jam dan memiliki sertifikasi di bidang manajemen risiko dan keahlian lainnya sebelum menjabat, serta sertifikasi lanjutan selama masa jabatan paling sedikit satu sertifikasi.

## Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dikepalai oleh Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas, yang juga merangkap sebagai anggota komite. Apabila fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi digabungkan dengan komite lain, Ketua Dewan Komisaris atau Ketua Dewan Pengawas tetap bertindak sebagai ketua, sementara ketua komite lain berperan sebagai anggota. Anggota komite secara utama berasal dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN Induk dan Anak Perusahaan BUMN. Sementara itu, individu yang tidak berasal dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tidak diangkat sebagai anggota tetap, namun dapat ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas komite.



Kualifikasi Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah bahwa mereka wajib mengikuti pelatihan dengan topik tata kelola perusahaan paling sedikit berjumlah 20 jam pelatihan setiap tahunnya. Selain itu, anggota Komite ini juga diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi saat menjabat dalam bidang tata kelola perusahaan.

## Direktur yang Membidangi Pengelolaan Risiko



Ada sejumlah persyaratan penting terkait dengan kualifikasi pelatihan yang perlu dipenuhi. Mereka wajib mengikuti pelatihan yang tidak dibatasi pada topik manajemen risiko dengan total durasi minimal 40 jam setiap tahun. Lebih dari sekadar pemenuhan pelatihan, ada persyaratan yang menuntut untuk mengikuti setidaknya tiga topik pelatihan yang berbeda jika masa jabatan melebihi satu tahun. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa Direktur yang membidangi pengelolaan risiko tetap relevan dan terkini dalam pemahaman mereka terhadap manajemen risiko

Selain pelatihan, persyaratan sertifikasi juga diterapkan. Direktur yang membidangi pengelolaan risiko wajib memiliki paling sedikit satu sertifikasi dalam berbagai bidang seperti manajemen risiko, fraud, kepatuhan, dan K3/HSE. Sertifikasi ini adalah bukti kompetensi yang memberikan keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi risiko organisasi dengan tepat.



## Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan

Ada persyaratan yang ketat terkait dengan pelatihan dan sertifikasi untuk Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan. Mereka wajib mengikuti pelatihan yang tidak dibatasi pada topik keuangan, akuntansi, dan audit. Selama masa jabatan lebih dari satu tahun, mereka harus menyelesaikan setidaknya 3 topik pelatihan yang berbeda dengan total durasi minimal 40 jam pelatihan dalam satu tahun. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk mengikuti setidaknya satu sertifikasi dalam bidang keuangan, akuntansi, audit, atau sertifikasi yang diwajibkan oleh regulasi dari sektor BUMN yang bersangkutan.

## SPI

SPI atau Satuan Pengawas Intern, berperan sebagai lini ketiga dalam organ pengelola risiko. Komposisi SPI melibatkan seorang kepala SPI yang memiliki latar belakang dalam bidang bisnis, akuntansi, keuangan, audit, manajemen risiko, atau kegiatan usaha korporasi. Jumlah anggota SPI disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, mempertimbangkan analisis beban kerja, rentang kendali perusahaan, dan proses bisnis.

Anggota SPI harus memiliki latar belakang dan pengalaman dalam bidang audit, keuangan, akuntansi, manajemen risiko,

kepatuhan, bisnis, atau kegiatan usaha korporasi. Mereka juga harus memenuhi persyaratan pelatihan yang mencakup topik seperti audit, manajemen risiko, fraud, bisnis, hukum, kepatuhan, keuangan, atau akuntansi dengan total durasi minimal 40 jam pelatihan untuk kepala SPI dan 20 jam untuk anggota SPI selama satu tahun. Selain itu, kepala dan anggota SPI wajib mengikuti sertifikasi paling sedikit satu saat menjabat, dan jika masa jabatannya lebih dari satu tahun, mereka harus memiliki setidaknya tiga sertifikasi.

## Persyaratan integritas dan sikap yang harus dipenuhi oleh Kepala SPI

**Integritas**

**Independensi**

**Objektivitas**

**Profesionalisme**

*This work is a product of RWI staff with external contributions*

# Siap untuk Menguasai Manajemen Risiko dengan Lebih Efektif?

Peningkatan skill dalam manajemen risiko adalah langkah penting menuju sukses bisnis yang berkelanjutan. Tidak perlu mencari lebih jauh, karena kami hadir untuk membantu Anda!

Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam pelatihan khusus ini, dipandu oleh konsultan RWI yang telah terbukti membantu puluhan perusahaan papan atas dalam mengelola Risiko dan Business Continuity Management.

Dapatkan wawasan dari praktisi berpengalaman dan pelajari cara menghadapi tantangan dalam manajemen risiko dengan percaya diri. Hubungi kami sekarang dan dapatkan HARGA SPESIAL untuk peserta grup dengan menghubungi kontak tertera!

Daftar: [linktr.ee/CR\\_RWI](http://linktr.ee/CR_RWI)  
WA: +62 811 939 118



Informasi lebih lanjut tentang In House Training, Kunjungi laman berikut:

[linktr.ee/CR\\_RWI](http://linktr.ee/CR_RWI)  [officialrwi](https://www.instagram.com/officialrwi)  
[www.rwi.co.id](http://www.rwi.co.id)  [RWI Consulting](https://www.linkedin.com/company/rwi-consulting)





# RWI Consulting

## It's Time

#MeresponKetidakpastian #RespondingToUncertainty  
with Optimized Risk Management through Our Services

### ERM Implementation

Mengintegrasikan Enterprise Risk Management ke dalam pengelolaan bisnis Anda.



### BCMS (Business Continuity Management System)

Membangun rencana tindakan konkret untuk menjaga kelangsungan bisnis di saat krisis.

### RMI Assessment (Risk Maturity Index)

Menganalisis tingkat kematangan manajemen risiko bisnis Anda untuk strategi yang lebih cerdas.



### Risk Dashboard

Visualisasi data risiko secara real-time untuk pengambilan keputusan yang tepat.

### Risk Assessment & Profiling

Mengidentifikasi potensi dan profil risiko perusahaan Anda secara mendalam.



### Risk Early Warning System

Mengantisipasi risiko dengan mendeteksi sinyal peringatan dini.

### Risk Awareness & Competency Building

Membangun kesadaran dan kompetensi risiko di perusahaan Anda melalui pelatihan manajemen risiko.



Contact US —————

## Get in Touch

RWI Consulting adalah perusahaan konsultan manajemen risiko yang berpengalaman belasan tahun melayani perusahaan/organisasi, khususnya dalam kebutuhan implementasi Enterprise Risk Management dan Business Continuity Management.

### Address

RWI Consulting  
PT. Jagad Prima Mandiri  
Scientia Business Park  
Tower II 2nd floor  
Jl. Boulevard Gading  
Serpong Blok O/2  
Tangerang Selatan 15810

### Contact

+62 21 2188-5224  
+62 811-939-118  
info@rwi.co.id  
www.rwi.co.id

### Social

